

# ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Ajeng Ayuning Kartika<sup>1\*</sup>, Ibrahim Syahbana Prasetyo<sup>2</sup>, Maylaffayza Elsanrais zie<sup>3</sup>,  
Dini Vientiany<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1,2,3,4</sup>

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis : [ajeng160621@gmail.com](mailto:ajeng160621@gmail.com)<sup>1</sup>, [ibrahimsyahbanaprasetyo2024@gmail.com](mailto:ibrahimsyahbanaprasetyo2024@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[elsanraisziemaylaffayza@gmail.com](mailto:elsanraisziemaylaffayza@gmail.com)<sup>3</sup>, [dini1100000167@uinsu.ac.id](mailto:dini1100000167@uinsu.ac.id)<sup>4</sup>

<p><b>Menerima:</b> 09/06/2026</p> <p><b>Diterima:</b> 13/06/2026</p> <p><b>Menerbitkan:</b> 14/06/2026</p> <p><i>Korespondensi*</i></p> <p>Karya ini dilisensikan di bawah <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> .</p>	<p><b>Abstrak</b> – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menggunakan data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder dari literatur dan dokumen perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara formal telah berjalan dengan baik, ditandai dengan pelaporan dan pembayaran pajak yang relatif tepat waktu. Namun, kepatuhan material masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pemahaman peraturan perpajakan dan ketepatan perhitungan pajak. Digitalisasi sistem perpajakan seperti e-filing, e-billing, dan e-SPT memberikan kemudahan serta meningkatkan efisiensi, tetapi masih terdapat hambatan dalam literasi digital dan akses teknologi. Selain itu, faktor internal seperti tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak serta faktor eksternal seperti sosialisasi, pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan turut memengaruhi kepatuhan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> kepatuhan wajib pajak, pajak penghasilan pasal 21, digitalisasi perpajakan, kesadaran pajak.</p>
--	--

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam pembiayaan berbagai program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama dalam pembayaran PPh 21, menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan yang diterapkan. Kepatuhan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis, sosial, serta pemahaman terhadap regulasi perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami berbagai aspek yang mempengaruhi kepatuhan tersebut agar dapat meningkatkan penerimaan negara secara optimal (Anugrah & Fitriandi, 2022).

Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PPh 21 tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan secara berkelanjutan. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sering kali menjadi penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan. Selain itu, faktor tarif pajak dan persepsi

terhadap keadilan sistem perpajakan juga turut memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu. Dengan adanya kebijakan terbaru seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah berupaya memperbaiki sistem perpajakan agar lebih adil dan transparan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan (Astriyani et al., 2023).

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia, termasuk dalam pengelolaan PPh 21. Implementasi sistem digital seperti e-filing, e-billing, dan e-SPT memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik. Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan pemahaman teknologi oleh sebagian wajib pajak serta kendala teknis dalam penggunaan sistem. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks pembayaran PPh 21 (Bulutoding et al., 2025).

Selain faktor teknologi dan pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti tingkat pendapatan dan persepsi terhadap sanksi pajak. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih besar dalam memenuhi kewajiban perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak yang berpenghasilan rendah. Di sisi lain, penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten dapat menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk lebih patuh. Namun, apabila sanksi tersebut tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik dari otoritas pajak, maka dapat menimbulkan resistensi dari wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan pelayanan perpajakan guna menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan (Harlim & Oktavini, 2024).

Berdasarkan berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan tersebut. Penelitian ini menjadi penting mengingat masih terdapat kesenjangan antara target penerimaan pajak dengan realisasi yang dicapai, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi era digitalisasi perpajakan (Anggraeni et al., 2025).

## 2. TINJAUAN TEORITIS

### 1. Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup kepatuhan formal dan material, di mana kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran isi laporan pajak yang disampaikan. Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 21, kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta persepsi terhadap sistem

perpajakan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek edukasi dan literasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan (Anugrah & Fitriandi, 2022).

Dalam perspektif teori perilaku, kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melalui pendekatan Theory of Planned Behavior yang menekankan bahwa niat individu untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Sikap wajib pajak terhadap pajak, tekanan sosial dari lingkungan, serta persepsi kemudahan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga pada pembentukan sikap positif terhadap pajak melalui sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Dengan pendekatan ini, kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Astriyani et al., 2023).

## 2. Teori Administrasi dan Digitalisasi Perpajakan

Administrasi perpajakan merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola proses pemungutan pajak, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak. Dalam perkembangan modern, administrasi perpajakan mengalami transformasi digital melalui penerapan sistem elektronik seperti e-filing, e-billing, dan e-SPT. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan pajak, serta meminimalkan potensi kesalahan dan kecurangan. Dalam konteks PPh 21, penggunaan sistem digital memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Bulutoding et al., 2025).

Meskipun digitalisasi memberikan banyak manfaat, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, serta kendala teknis dalam penggunaan sistem. Selain itu, tidak semua wajib pajak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi, sehingga dapat menghambat efektivitas penerapan sistem digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan mudah diakses dan dipahami oleh seluruh wajib pajak. Selain itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi wajib pajak agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Dengan demikian, digitalisasi perpajakan dapat benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh (Rahmawati, 2022).

## 3. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendapatan, kesadaran pajak, serta pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, kesadaran akan pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara juga menjadi faktor pendorong utama dalam meningkatkan kepatuhan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, sistem administrasi perpajakan, serta kualitas pelayanan dari otoritas pajak juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku wajib pajak (Harlim & Oktavini, 2024).

Selain faktor-faktor tersebut, penerapan sanksi pajak dan tingkat penegakan hukum juga menjadi determinan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Namun, pendekatan yang terlalu represif tanpa diimbangi dengan pelayanan yang baik dapat

menimbulkan resistensi dari wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan. Dengan strategi yang tepat, kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan secara optimal dan berkelanjutan (Anggraeni et al., 2025).

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran secara mendalam mengenai fenomena kepatuhan wajib pajak berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap wajib pajak maupun pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi perpajakan yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang diperoleh.

Metode penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya, dilakukan interpretasi data untuk menemukan pola, hubungan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PPh 21. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat dipercaya dan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan hasil yang komprehensif dan mampu menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini digunakan untuk menguraikan temuan yang diperoleh dari proses pengumpulan data terkait kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk melihat pola kepatuhan, tingkat kesadaran wajib pajak, serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan tersebut. Penyajian hasil dilakukan secara deskriptif agar memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi nyata di lapangan. Selain itu, hasil penelitian juga dikaitkan dengan teori-teori yang relevan serta penelitian terdahulu untuk memperkuat analisis dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena kepatuhan pajak.

Selanjutnya, pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada interpretasi hasil yang diperoleh dengan meninjau berbagai aspek penting seperti kepatuhan formal dan material, pengaruh digitalisasi perpajakan, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi wajib pajak. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi kepatuhan wajib pajak serta implikasinya terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan dan efektif dan adapun hasil dan pembahasan sebagai berikut ini :

Tabel 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PPh 21

No	Aspek Kepatuhan	Deskripsi Temuan	Implikasi
1	Kepatuhan Formal	Wajib pajak cenderung memenuhi kewajiban administrasi seperti pelaporan tepat waktu	Meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan
2	Kepatuhan Material	Masih terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak	Berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan
3	Kesadaran Pajak	Kesadaran meningkat melalui sosialisasi	Mendorong kepatuhan sukarela
4	Pemahaman Peraturan	Pemahaman masih bervariasi antar wajib pajak	Mebutuhkan edukasi berkelanjutan
5	Kepatuhan Pembayaran	Pembayaran dilakukan sesuai ketentuan meskipun belum merata	Perlu peningkatan pengawasan

Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 menunjukkan adanya perbedaan antara kepatuhan formal dan kepatuhan material. Secara umum, wajib pajak telah mampu memenuhi kewajiban administratif seperti pelaporan dan pembayaran tepat waktu. Hal ini mencerminkan bahwa sistem administrasi perpajakan telah berjalan cukup baik dan dapat diakses oleh sebagian besar wajib pajak. Namun demikian, kepatuhan material masih menjadi tantangan karena masih ditemukan kesalahan dalam perhitungan pajak yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kualitas pemahaman wajib pajak terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, tingkat kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor penting dalam menentukan kepatuhan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, meskipun belum merata di semua kalangan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman lebih baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi perpajakan agar kepatuhan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga material. Dengan demikian, sistem perpajakan dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan penerimaan negara secara optimal.

Tabel 2. Pengaruh Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No	Aspek Digitalisasi	Deskripsi Temuan	Implikasi
----	--------------------	------------------	-----------

1	E-Filing	Mempermudah pelaporan pajak secara online	Meningkatkan efisiensi waktu
2	E-Billing	Memudahkan proses pembayaran pajak	Mengurangi kesalahan administrasi
3	E-SPT	Membantu pengolahan data pajak secara sistematis	Meningkatkan akurasi data
4	Akses Teknologi	Tidak semua wajib pajak memiliki akses yang sama	Menimbulkan kesenjangan digital
5	Literasi Digital	Pemahaman teknologi masih terbatas	Mebutuhkan pelatihan tambahan

Digitalisasi perpajakan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam hal kemudahan akses dan efisiensi proses administrasi. Sistem seperti e-filing, e-billing, dan e-SPT memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan dalam proses administrasi. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan sehingga wajib pajak dapat lebih mudah memantau kewajiban mereka secara mandiri.

Namun demikian, penerapan digitalisasi perpajakan masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan akses teknologi dan literasi digital. Tidak semua wajib pajak memiliki kemampuan atau fasilitas yang memadai untuk memanfaatkan sistem digital secara optimal. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam tingkat kepatuhan, terutama bagi wajib pajak yang berada di daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan literasi digital serta menyediakan fasilitas yang lebih inklusif agar seluruh wajib pajak dapat merasakan manfaat dari digitalisasi perpajakan secara merata.

Tabel 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

No	Faktor	Deskripsi Temuan	Implikasi
1	Pendapatan	Wajib pajak dengan pendapatan tinggi lebih patuh	Meningkatkan kontribusi pajak
2	Sanksi Pajak	Sanksi mendorong kepatuhan	Memberikan efek jera
3	Sosialisasi	Sosialisasi meningkatkan kesadaran pajak	Mendorong kepatuhan sukarela

4	Pelayanan Pajak	Pelayanan yang baik meningkatkan kepercayaan	Meningkatkan kepatuhan jangka panjang
5	Kebijakan Pajak	Kebijakan yang jelas mempermudah pemahaman	Mengurangi kesalahan pelaporan

Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat beragam dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor internal seperti tingkat pendapatan dan kesadaran pajak memiliki pengaruh besar terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan dan kesadaran yang lebih baik dalam membayar pajak. Di sisi lain, faktor eksternal seperti sosialisasi dan pelayanan dari otoritas pajak juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

Selain itu, penerapan sanksi pajak yang tegas juga menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diterapkan secara konsisten dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga mendorong mereka untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, pendekatan yang hanya mengandalkan sanksi tidak cukup efektif jika tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik dan kebijakan yang mudah dipahami. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan peningkatan kualitas pelayanan agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara berkelanjutan.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Secara umum, kepatuhan formal telah berjalan cukup baik, namun kepatuhan material masih memerlukan peningkatan terutama dalam hal pemahaman peraturan perpajakan dan ketepatan perhitungan pajak. Digitalisasi perpajakan melalui sistem e-filing, e-billing, dan e-SPT terbukti memberikan kemudahan serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, meskipun masih terdapat kendala pada aspek literasi digital dan akses teknologi. Selain itu, faktor seperti tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, serta penerapan sanksi yang tegas turut berperan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif melalui peningkatan edukasi, pelayanan perpajakan yang berkualitas, serta kebijakan yang adaptif agar kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan optimal.

## REFERENSI

- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan theory of planned behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Anggraeni, P. A., et al. (2025). Kepatuhan pembayaran dan pelaporan PPh 21 pasca UU HPP. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pajak*, 5(2), 101–115. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/611>
- Anggriawan, M. A. (2026). Analisis pajak penghasilan (PPh 21) atas gaji pegawai dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 45–56. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/5303>
- Aswat, I. (2024). Tantangan dalam penyampaian tanggapan SP2DK oleh wajib pajak. *Jurnal*

- Buana Akuntansi, 9(1), 60–72.  
<https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/493>
- Astriyani, M., Kumala, H., & Titi, W. (2023). Pengaruh sosialisasi pajak, tarif pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekuitas*, 1(2), 475–485.  
<https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/8087>
- Barri, A. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(1), 45–59.  
<https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3171>
- Bulutoding, L., et al. (2025). Pengaruh e-filing, e-billing, dan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 7(1), 120–135.  
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/3056>
- Fahrezi, R. A. (2024). Analisis kepatuhan pajak penghasilan pasal 21 pada sistem administrasi perpajakan. *Revenue: Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 3(2), 85–98.  
<https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/493>
- Fadhilatunisa, D. (2021). Pengaruh sistem e-filing, e-SPT dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuraya*, 6(1), 1–14.  
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/view/702>
- Gultom, V. M., Arif, M., & Sani, A. (2022). Pengaruh penerapan e-filing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 164–176.  
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/3056>
- Harefa, F. W., & Tanjung, M. A. (2022). Analisis mekanisme administrasi pajak penghasilan (PPH) pasal 21. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(2), 243–247. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47580>
- Harlim, M. A., & Oktavini, E. (2024). Pengaruh pendapatan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Riset Bisnis*, 7(2), 230–243.  
<https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/8087>
- Rahmawati, D. (2022). Modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui e-filing dan dampaknya terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(1), 45–59.  
<https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3171>
- Rahmayanti, N., Yousida, I., & Indiraswari, S. (2025). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Dinamika Ekonomi*, 18(2), 247–256. <https://stienas-ypb.ac.id/jurnal/index.php/jdeb/article/view/587>
- Rusyda, N., Putri, T. A., & Mira, M. (2025). Pengaruh digital e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(2), 382–395.  
<https://doi.org/10.57178/atestasi.v8i2.1593>

## International Journal of Islamic Business Management